



PENETAPAN

Nomor 84/Pdt.P/2021/MS.Str

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Penetapan Ahli Waris** yang diajukan oleh:

Yumna binti ABD Jali, NIK:1117034107480044, Lahir di Bebesen, Tanggal 01 Juli 1948 (Umur ± 73 Tahun), Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Alamat Kampung Serule Kayu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh. Nomor Hp:085206662821, **Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email agustia1797@gmail.com.** Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I;**

Yusrالية binti M. Yunus, NIK :1117034107650079, Lahir di Kute Lintang, Tanggal 01 Juli 1965 (Umur ± 56 Tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Petani, Alamat Kampung Serule Kayu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II;**

Ana Laila binti M. Yunus, NIK :1117034107670076, Lahir di Kute Lintang, Tanggal 01 Juli 1967 (Umur ± 55 Tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kampung Serule Kayu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III;**

Surmiati binti M. Yunus, NIK : 1117034112710001, Lahir di Aceh Tengah, Tanggal 17 Juli 1969 (Umur ± 53 Tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Petani, Alamat Kampung Serule Kayu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV;**

Halaman 1 dari 7 hal. Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siyaran Nedi bin M. Yunus, NIK : 1117031105790002, Lahir di Kute Lintang, Tanggal 11 Mei 1979 (Umur ± 42 Tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Petani, Alamat Kampung Serule Kayu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon V**;

Sarina binti M. Yunus, NIK : 111703581130001, Lahir di Kute Kering, Tanggal 18 November 193 (Umur ± 38 Tahun), Agama Islam, Pendidikan SI, Pekerjaan PNS, Alamat Kampung Serule Kayu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VI**;

Ihda Adiyanto bin M. Yunus, NIK : 1117031508870001, Lahir di Aceh Tengah, Tanggal 15 Agustus 1987 (Umur ± 34 Tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan POLRI, Alamat Kampung Serule Kayu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VII**;

Rajika Andalas bin M. Yunus, NIK : 1117031701910001, Lahir di Kute Kering, Tanggal 17 Januari 1991 (Umur ± 30 Tahun), Agama Islam, Pendidikan DIII, Pekerjaan Karyawan Honorar, Alamat Kampung Serule Kayu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VIII**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mendengar para Pemohon;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 9 September 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Nomor 84/Pdt.P/2021/MS.Str, tanggal 13 September 2021 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 7 hal. Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa **Alm. M. Yunus bin Dasat** dan **Yumna binti ABD Jali** telah menikah pada Tanggal 2 Desember 1962 di KUA Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah yang dulunya berada di Aceh Tengah sesuai dengan Surat Keterangan Telah Menikah No. 03/ SKTM/SK//2017 Tanggal 13 Januari 2017.
2. Bahwa dari pernikahan tersebut dikarunia 7 (tujuh) orang anak yang bernama:
 - 2.1 **Yusraliah binti M. Yunus** (anak Perempuan)
 - 2.2 **Ana Laila binti M. Yunus** (anak perempuan)
 - 2.3 **Surmiati binti M. Yunus** (anak Perempuan)
 - 2.4 **Siyaran Nedi bin M. Yunus** (anak Laki-laki)
 - 2.5 **Sarina binti M. Yunus** (anak Perempuan)
 - 2.6 **Ihda Adiyanto bin M. Yunus** (anak Laki-laki)
 - 2.7 **Rajika Andalas bin M. Yunus** (anak Laki-laki)
3. Bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari **Alm. M. Yunus bin Dasat** yang meninggal pada tanggal 28 Juli 2021, berdasarkan kutipan akta kematian Nomor :1117-KM-19082021-0005 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil Kabupaten Bener Meriah tanggal 19 Agustus 2021.
4. Bahwa **Alm. M. Yunus bin Dasat** meninggalkan ahli waris seorang istri dan 7 orang anak yang bernama:
 - 4.1 **Yumna binti ABD Jali** (Istri)
 - 4.2 **Yusraliah binti M. Yunus** (anak Perempuan)
 - 4.3 **Ana Laila binti M. Yunus** (anak perempuan)
 - 4.4 **Surmiati binti M. Yunus** (anak Perempuan)
 - 4.5 **Siyaran Nedi bin M. Yunus** (anak Laki-laki)
 - 4.6 **Sarina binti M. Yunus** (anak Perempuan)
 - 4.7 **Ihda Adiyanto bin M. Yunus** (anak Laki-laki)
 - 4.8 **Rajika Andalas bin M. Yunus** (anak Laki-laki)
5. Bahwa setelah **Alm. M. Yunus bin Dasat** meninggal Dunia **Yumna binti ABD Jali** tidak pernah menikah lagi.
6. Bahwa orang tua dari **Alm. M. Yunus bin Dasat** telah terlebih dahulu meninggal dunia daripada **Alm. M. Yunus bin Dasat** sehingga selain dari

Halaman 3 dari 7 hal. Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke delapan para pemohon tersebut tidak ada lagi yang mengaku sebagai Ahli waris dari **Alm. M. Yunus bin Dasat**.

7. Bahwa semasa hidup **Alm. M. Yunus bin Dasat** bekerja sebagai Petani.
8. Bahwa semasa hidup **Alm. M. Yunus bin Dasat** memiliki tabungan di Bank sejumlah ± Rp.172.000.000,00 (Seratus Tujuh Puluh dua juta rupiah) pada Bank Aceh KC Bener Meriah atas nama **Alm. M. Yunus bin Dasat**.
9. Bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah untuk keperluan mengambil Uang Tabungan pada pada buku tabungan atas nama **Alm. M. Yunus bin Dasat**.
10. Bahwa oleh karena itu, para Pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menetapkan ahli waris dari **Alm. M. Yunus bin Dasat** kepada para Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, maka sangat beralasan hukum kepada Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berkenan menetapkan ahli waris dari pewaris oleh karena para Pemohon merupakan ahli waris yang sah dari pewaris;

Bahwa oleh karena itu, para Pemohon memohon kepada Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan yang dalam amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan **Alm. M. Yunus bin Dasat** telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juli 2021, serta telah meninggalkan seorang istri dan 7 orang anak sebagai ahli waris yang sah yaitu :
 - 2.1 **Yumna binti ABD Jali** (Istri)
 - 2.2 **Yusraliah binti M. Yunus** (anak Perempuan)
 - 2.3 **Ana Laila binti M. Yunus** (anak perempuan)
 - 2.4 **Surmiati binti M. Yunus** (anak Perempuan)

Halaman 4 dari 7 hal. Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.5 **Siyaran Nedi bin M. Yunus** (anak Laki-laki)

2.6 **Sarina binti M. Yunus** (anak Perempuan)

2.7 **Ihda Adiyanto bin M. Yunus** (anak Laki-laki)

2.8 **Rajika Andalas bin M. Yunus** (anak Laki-laki)

3. Menetapkan para Pemohon sebagai ahli waris dari **Alm. M. Yunus bin Dasat**

4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Ketua / Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I tidak datang menghadap kepersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Sedangkan Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII dan Pemohon VIII hadir sendiri ke persidangan;

Bahwa menurut keterangan para Pemohon menyatakan bahwa Pemohon I telah meninggal dunia sebelum sidang pertama dilaksanakan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini Hakim menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan kecuali Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon menyatakan bahwa Pemohon I telah meninggal dunia setelah perkara didaftarkan, maka oleh karena salah satu Pemohon telah meninggal dunia maka permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Halaman 5 dari 7 hal. Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No.7 tahun 1989 biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Dengan mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Mahkamah Syar'iyah dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengadili:

1. Menyatakan permohonan para Pemohon gugur;
2. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1443 Hijriah oleh IRWAN, S.H.I sebagai Ketua Majelis, ZAHRUL BAWADY, Lc dan ALIMAL YUSRO SIREGAR, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh AKMAL HAKIM BS, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

dto

ZAHRUL BAWADY, Lc

dto

ALIMAL YUSRO SIREGAR, S.H

Ketua Majelis,

dto

IRWAN, S.H.I

Panitera Pengganti,

dto

AKMAL HAKIM BS, S.H., M.H

Halaman 6 dari 7 hal. Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Proses	: Rp50.000,00
- Biaya Penggandaan	: Rp15.000,00
- Panggilan	: Rp0,00
- PNBP	: Rp20.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp125.000,00

(seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya;
Simpang Tiga Redelong, 21 September 2021
Plh. Panitera,

Sukna, S.Ag

Halaman 7 dari 7 hal. Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2021/MS.Str